



PUTUSAN

Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **SRI WAHYUNINGSIH Binti JAKARIAH Alias AYU ;**
- 2 Tempat Lahir : Tolouwi;
- 3 Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/07 April 1986;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : RT.09,RW.04, Dasan Oi Lanco, Desa Tolouwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi NTB
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa **SRI WAHYUNINGSIH Binti JAKARIAH Alias AYU** ditangkap pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa **SRI WAHYUNINGSIH Binti JAKARIAH Alias AYU** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan 25 November 2024 ;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Firmanuddin, S.H., & Nukrah Kasipahu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pembangunan Komplek Taga No.1 Penanae, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/LBH.FL/Pid.Sus/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u :

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 10 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 10 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH als AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI WAHYUNINGSIH als AYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) poket bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor / bruto) seberat 19,96 (sembilan belas koma sembilan puluh enam) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Total berat bersih (Netto) 2 (dua) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 19,28 (sembilan belas koma dua puluh delapan) gram;
- Total berat bersih (Netto) 2 (dua) lembar plastik klip pembungkus seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

(Telah dimusnahkan pada tahap Penyidikan di Kepolisian);

- 2) 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 4) 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 6) 1 (satu) buah kotak bertuliskan The New ENGLISH Dictionary warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) lembar Print Out Riwayat Transaksi BNI Mobile atas nama saudara AHMAD dengan Nomor Rekening 1373982132 ke SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Print Out Riwayat Transaksi BNI Mobile atas nama saudara AHMAD dengan Nomor Rekening 1373982132 ke SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1373982132 atas nama saudara AHMAD;
- 10)1 (satu) lembar struk Bank BNI bukti penarikan uang;
- 11)1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO type Y16 warna hitam

dengan Nomor Handphone 082 340 168 790;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



12)1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna silver tanpa nomor plat beserta kunci kontak;

13)1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Reno8 warna putih dengan nomor handphone 085 333 441 996;

14)1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type AEROX tanpa nomor polisi warna hitam;

15)Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 26 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih Binti Jakariah Alias Ayu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Wahyuningsih Binti Jakariah Alias Ayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;

2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah kotak bertuliskan The New English Dictionary warna merah;

Dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo type Y16 warna hitam dengan Nomor Handphone 082 340 168 790;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna silver tanpa nomor plat beserta kunci kontak;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 8 warna putih dengan nomor handphone 085 333 441 996;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox tanpa nomor polisi warna hitam;
10. 1 (satu) lembar Print Out Riwayat Transaksi BNI Mobile atas nama saudara AHMAD dengan Nomor Rekening 1373982132 ke SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Print Out Riwayat Transaksi BNI Mobile atas nama saudara AHMAD dengan Nomor Rekening 1373982132 ke SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1373982132 atas nama saudara AHMAD;
13. 1 (satu) lembar struk Bank BNI bukti penarikan uang;
14. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan Penasihat

Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 130/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi masing-masing tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Pertama telah salah atau keliru dalam menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
 - Bahwa karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama ;
 - Bahwa karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 ayat (2) yo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan tentang unsur ini, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya untuk diperiksa dan diadili di tingkat banding ;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penjatuhan pidana penjara dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024, terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan Terdakwa ;

Bahwa penjatuhan pidana penjara diatas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 9 (sembilan) tahun, dan diputus menjadi 12 (dua belas) tahun tersebut tidak didasari pertimbangan hukum yang cukup, cenderung normatif, dengan mengabaikan fakta persidangan yang ada, dan terkesan sangat tidak manusiawi karena Terdakwa adalah seorang Ibu dari 6 (enam) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih sangat membutuhkan pengasuhan dan bimbingan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024, kemudian mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechts Vervolging) ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
 - Mengembalikan dan/atau memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula ;

Atau

Mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 12 (dua belas) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 9 (sembilan) tahun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup berat, karena disamping telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa juga didalam memberi keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana disamping untuk menimbulkan efek jera, juga untuk dalam rangka pembinaan supaya Terdakwa menginsyafi perbuatannya, apalagi Terdakwa mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih kecil kecil yang masih membutuhkan asuhan dan bimbingan Terdakwa, dan oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dibawah nanti kiranya sudah cukup bagi Terdakwa karena secara psikologis dan sosial Terdakwa yang akan menjalani pidana tersebut cukup menjadi pembelajaran dan introspeksi diri bahwa perbuatan seperti itu tidak dapat dibenarkan , sehingga ke depan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, dan lalu dapat kembali berbaur sebagai anggota masyarakat sebagaimana layaknya anggota masyarakat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 130/Pid.Sus / 2024/PN Rbi tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih Binti Jakariah Alias Ayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
 2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 3. 1 (satu) potongan lakban warna hitam;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah kotak bertuliskan The New English Dictionary warna merah;

Dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo type Y16 warna hitam dengan Nomor Handphone 082 340 168 790;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat warna silver tanpa nomor plat beserta kunci kontak;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type Reno 8 warna putih dengan nomor handphone 085 333 441 996;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Aerox tanpa nomor polisi warna hitam;
10. 1 (satu) lembar Print Out Riwayat Transaksi BNI Mobile atas nama saudara AHMAD dengan Nomor Rekening 1373982132 ke SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar Print Out Riwayat Transaksi BNI Mobile atas nama saudara AHMAD dengan Nomor Rekening 1373982132 ke SRI WAHYUNINGSIH pada tanggal 19 Oktober 2023 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening 1373982132 atas nama saudara AHMAD;
- 13.1 (satu) lembar struk Bank BNI bukti penarikan uang;
14. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami : Cening Budiana, S.H.,M.H. selaku Hakim

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sifa'Urosidin, S.H., M.H. dan CH. Retno Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Sifa'Urosidin, S.H., M.H.
t.t.d.

CH. Retno Damayanti, S.H .

Ketua Majelis,
t.t.d.

Cening Budiana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 181/PID.SUS/2024/PT MTR